



Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

Standar Pelayanan Radiologi

No. SK : Perdir No.6.2 Tahun 2023

Persyaratan

1. Pasien umum : Permintaan Rontgen/ USG/CT Scan/MRI/ MAMMOGRAFI
2. Pasien dengan penjaminan a. Permintaan Rontgen/ USG/CT Scan/MRI/ MAMMOGRAFI b. SEP dari penjamin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien rawat jalan a. Pasien mendaftar di bagian pendaftaran radiologi b. Petugas mendaftar, memasukkan billing c. Untuk pasien umum dibuatkan kuitansi untuk membayar di BPD/Kassa d. Untuk pasien dengan penjamin petugas pendaftaran mengisi form rincian biaya untuk klaim e. Petugas pendaftaran menyerahkan permintaan ke radiografer untuk foto rontgen dan CT Scan, atau ke dokter untuk USG f. Pasien dilakukan pemeriksaan sesuai permintaan dokter pengirim g. Pasien menunggu di ruang tunggu h. Radiografer memproses foto rontgen i. Radiografer membacakan hasil foto pada dokter radiolog j. Petugas memberitahu pasien hasil bisa diambil saat control k. Bila pasien belum dapat resep obat, hasil bisa ditunggu
2. Pasien rawat inap a. Perawat mendaftar di bagian pendaftaran radiologi b. Petugas mendaftar, memasukkan billing c. Petugas pendaftaran menyerahkan permintaan ke radiografer untuk foto rontgen dan CT Scan, atau ke dokter untuk USG d. Pasien dilakukan pemeriksaan sesuai permintaan dokter pengirim e. Pasien menunggu di ruang tunggu f. Radiografer memproses foto rontgen g. Radiografer menyerahkan hasil foto pada dokter radiolog untuk diberikan expertise h. Petugas memberitahu pemeriksaan selesai dan pasien dapat kembali ke ruang inap

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Waktu pelayanan radiologi

24 jam

CT Scan Non kepala Non Kontras : CT Scan Non kepala kontras : 48 jam

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan rontgen tanpa kontras
2. Pemeriksaan rontgen dengan kontras
3. USG
4. CT SCAN
5. MRI
6. MAMMOGRAFI

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung;
2. Pengaduan, saran dan masukan yang disampaikan secara langsung dilakukan dengan cara mengisi form aduan dan mengembalikan form tersebut kepada tim pengaduan;
3. Pengaduan, saran dan masukan yang disampaikan secara tidak langsung dapat menggunakan email, media sosial, kanal e-Lapor dan Whatsapp;
4. Pengaduan, saran dan masukan akan disampaikan oleh admin aduan kepada tim penanganan aduan dan akan di koordinasikan dengan unit terkait; dan
5. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:
 - a. Telepon : (0274) 868437
 - b. SMS/WA Layanan Pengaduan: 081548500500
 - c. Kotak Pengaduan
 - d. Website : www.rsudsleman.slemankab.go.id
 - e. Surat elektronik/ E-mail: rsudsleman@gmail.com
 - f. Media Sosial,;
 - 1) Instagram : rsudsleman
 - 2) Facebook: RSUD Sleman
 - 3) Twitter: RSUDSleman_Kab
 - g. Kanal E Lapor:
 - 1) Lapor Sleman
 - 2) Sp4N Lapor

CP Unit: dr. Rino Rusdiono, M.Sc., Sp.Rad

Hp. 087738560922